



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995

Telp. 0621 - 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.3 / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

MEMBAWA : Surat Permisihan Perguruan Satrya Budi Perundangan SMP Satrya Budi Nomor : 98/SMP-SB/Ka.1/2014, tanggal 09 Januari 2019, tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Operasional SMP Swasta Satrya Budi yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 18.11/421.2/65/2014, tanggal 20 Januari 2014 telah habis masa berlakunya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.

9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberi izin operasional kepada:

1. Nama Sekolah

2. Alamat Sekolah

3. Kecamatan

4. Kabupaten

5. Nama Yayasan/Perguruan

6. Alamat Yayasan/Perguruan

: SMP Swasta Satrya Budi

: Desa Kesatuan Tanah Merah

: Perbaungan

: Serdang Bedagai

: Yayasan Perguruan Satrya Budi Perdagangan

: Jl. K. H. Ahmad Thahir Desa Kesatuan

: Kecamatan Perbaungan

: Kabupaten Serdang Bedagai

Kedua
Ketiga

: SMP Swasta Satrya Budi ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2014.

: SMP Swasta Satrya Budi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang

Bedagai;

2. Menanti peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan

di Sekolah Menengah Pertama;

3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah

Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;

2. Izin Operasional SMP Swasta Satrya Budi ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;

3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Penetapan di
Sei Rampah
: 18 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

nama Muda

NIP. 1961021 198501 1 001

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal